

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA MEMBUJUK  
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.MTR)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN**

**B011181110**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA MEMBUJUK  
ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.MTR)**

Disusun dan diajukan oleh  
**ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN**  
**B011181110**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN  
PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN  
B011181110**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program  
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

  
Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 19800710 200604 1 001

  
Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 19891015 201903 1 016

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

  
  
Dr. Muhammad Irfan Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Andi Fatimah Utami Firman

Nomor Induk Mahasiswa : B011181110

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana

Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan  
yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan  
Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.MTR)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 14 Juli 2023

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.  
NIP. 198007102006041001

Pembimbing Pendamping,



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.  
NIP. 198910152019031016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN
N I M	: B011181110
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Fatimah Utami Firman

Nomor Induk Mahasiswa : B011181110

Departemen : Hukum Pidana

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 20/PID.SUS.ANAK/2021/PN.MTR)** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juli 2023

Yang menyatakan,



ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN

B011181110

## ABSTRAK

**ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN (B011181110)**, dengan judul “*Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr)*”. Di bawah bimbingan **Amir Ilyas** sebagai Pembimbing Utama dan **Andi Muhammad Aswin Anas** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dianalisis dengan perskriptif normatif.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penerapan hukum pidana materiil pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr belum sepenuhnya sesuai karena model dakwaan penuntut umum adalah dakwaan alternatif yang sebaiknya menggunakan dakwaan tunggal, karena dakwaan pertama dan ketiga tidak sesuai antara posisi kasus dan unsur-unsur pada pasal tersebut. Namun dakwaan kedua yaitu pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah sesuai antara posisi kasus dan unsur-unsur pada pasal tersebut. (2) Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr belum sepenuhnya memenuhi pertimbangan hukum hakim yang proporsional sehingga belum dapat dikatakan adil.

Kata Kunci: Anak; Persetubuhan; Tindak Pidana Membujuk

## **ABSTRACT**

**ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN (B011181110), with the title “Juridical Review of the Crime of Persuading Child to Perform Sexual Intercourse Committed by Child” (Decision Study Number: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr)”, under the guidance of Amir Ilyas and Andi Muhammad Aswin Anas.**

*This study aims to determine the application of material criminal law to the crime of persuading a child to have intercourse by a child and how the judge’s legal considerations for the perpetrator of a crime to persuade a child to have intercourse by a child in Decision Number: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr.*

*This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials and are analysed with a normative perspective.*

*The result of this study are: 1) Application of material criminal law in Decision Number: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr not yet fully appropriate because the public prosecutor’s indictment model is an alternative indictment which should use a single indictment, because the first and third indictment do not match the position of the case and the elements in that article. Nevertheless, the second indictment, namely Article 81 paragraph (2) in conjunction with the Article 76D of the Law of the Republic Indonesia Number 35 of 2014 concerning Child Protection, is in accordance with the position of the case and the elements in that article. 2) Judge’s legal consideration on Decision Number: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr has not fully complied with the judge’s proportional legal considerations so that it can not be said to be fair.*

*Key Word: Child; Intercourse; Criminal of Persuasion*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Salam dan Shalawat menyertai baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, Nabi yang telah membawa ummat manusia dari alam gelap gulita ke alam yang terang benderang sehingga manusia tidak buta akan pengetahuan. Sehingga adapun judul dari skripsi ini yaitu "Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr)". Sebagai syarat untuk menempuh gelar Strata satu (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam hal ini, penulis telah sampai pada tahap pengakhiran masa studi, ada begitu banyak cerita sehingga penulis sampai pada titik ini. Tak lupa peran orang tua dan keluarga penulis sangat berperan penting karna atas dukungan dan doa yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Andi Firman dan Ibu Ir. Harmiati Harun, terima kasih atas semangat dan doa yang sangat luar biasa serta kasih sayang yang sangat tak terhingga diberikan kepada penulis. Kepada suami penulis, Risal yang selalu memberikan semangat dan *support*. Kepada anak penulis, Devan Ray Khawaritzmi Rizal yang setiap

senyumannya memberikan semangat kepada penulis. Kepada saudari penulis Andi Fauziah Firman yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kalian yang penulis sayangi dan cintai, terima kasih atas segala dorongan sehingga skripsi ini terselesaikan. Tidak ada hal yang penulis ucapkan selain ucapan terima kasih semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan. Tak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta staf dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulis, terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak berikan sehingga skripsi ini terselesaikan;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. dan Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis, terima kasih atas dedikasinya yang senantiasa memberikan masukan terkait skripsi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;

6. Staf akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan dan melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini;
7. Organisasi Law and Society Studies Institute (LETS) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, penulis ucapkan terima kasih atas pengalaman dan wawasan ilmu yang diberikan kepada penulis;
8. Keluarga besar AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dan pengalamannya selama penulis berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kepada teman seperjuangan penulis Rismawati dan Sri Ayu Ramadhani, S.H., penulis ucapkan banyak terimakasih atas dorongan dan dukungan serta tak kenal lelah mengingatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan juga banyak membantu selama proses pengerjaan skripsi, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih.
10. Kepada Rezky Qashrina selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan afirmasi dan dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini, serta mengingatkan untuk istirahat sejenak jika terasa lelah, penulis ucapkan terima kasih.
11. Kepada psikiater penulis dr. Mayamariska Sanusi Sp.KJ atas jasanya yang selalu mendengarkan semua permasalahan penulis dan meresepkan obat dengan dosis yang sesuai dengan gejala dan

penyakit mental yang penulis alami serta selalu ramah dan rasional, penulis ucapkan terima kasih.

12. Kepada Diri Sendiri terima kasih telah sampai di tahap ini, terima kasih sudah tetap kebersamai dan tidak menyerah hingga di titik ini, terima kasih telah mengajarkan banyak hal selama ini.

Dalam hal ini, dengan segala kerendahan hati penulis dan sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saran dan kritikan sangat dibutuhkan untuk kelayakan skripsi ini agar dapat membangun dan membantu penulis dalam melengkapi kekurangan dalam skripsi ini sehingga nantinya bermanfaat bagi penulis dan masyarakat.

Makassar, Juli 2023

ANDI FATIMAH UTAMI FIRMAN

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Bahan Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Analisis Bahan Hukum .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL ATAS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ...</b>	<b>18</b>

A. Hukum Pidana.....	18
1. Pengertian Hukum Pidana.....	18
2. Pidana dan Pemidanaan .....	23
3. Pembagian Hukum Pidana.....	25
B. Tindak Pidana .....	29
1. Pengertian Tindak Pidana .....	29
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	33
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	35
C. Anak.....	39
1. Pengertian Anak.....	39
2. Dasar Hukum Perlindungan Anak .....	41
3. Anak Berhadapan dengan Hukum .....	43
D. Persetubuhan.....	46
1. Pengertian Persetubuhan.....	46
2. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	49
E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr .....	53
1. Kasus Posisi.....	53
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	53
3. Tuntutan Penuntut Umum .....	55
4. Analisis Penulis .....	57

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM  
HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN ..... 76**

A. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana.....	76
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	78

1. Pertimbangan Yuridis .....	80
2. Pertimbangan Non-Yuridis .....	80
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	81
1. Dasar Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak .....	81
2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	85
3. Prinsip-prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak .....	88
D. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr .....	91
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	91
2. Amar Putusan.....	97
3. Analisis Penulis .....	99
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tindak pidana terjadi karena adanya pelaku tindak pidana. Pada umumnya pelaku tindak pidana ialah orang yang sudah dianggap dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Seiring berjalannya waktu segala bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang telah dewasa juga dapat dilakukan oleh anak. Bahkan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sudah tidak dapat dianggap hal yang sepele, dan tidak menutup kemungkinan berupa tindak pidana yang sudah terencana. Penyimpangan yang dilakukan oleh anak yang termasuk ke dalam tindak pidana dikenal dengan istilah *juvenile delinquency* atau kenakalan pada anak.<sup>1</sup>

Ada banyak tindakan kriminal yang mana anak sebagai korbannya ataupun sebagai pelaku. Hal ini sudah berlangsung lama dan terus menerus. Kasus persetubuhan yang melibatkan anak menjadi salah satu hal yang ditakutkan bagi masyarakat dan telah sampai ditahap yang memprihatinkan, karena tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelakunya sudah sering kita dapati dan jumpai di berbagai media.

---

<sup>1</sup> Femmy Silaswaty Faried, "Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman", Jurnal Serambi Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Solo, Vol. XI No. 1, Juli 2017, hlm. 54.

Banyak tindak pidana persetubuhan yang menimpa anak sebagai pelaku maupun korban yang terjadi bukan hanya di lingkungan sekolah, lingkungan bertetangga, lingkungan pertemanan, bahkan terjadi juga di lingkungan keluarga.

Data yang diperoleh melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait anak sebagai pelaku kekerasan seksual pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, terdapat peningkatan jumlah sebanyak 183 kasus. Sedangkan data terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagai pelaku di Kepolisian Resort Kota Batu Unit PPA pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 adanya peningkatan di tahun 2020 sebanyak 3 kasus.<sup>2</sup> Menurut Bagian Eksekusi Kejaksaan Negeri Buleleng, data kasus persetubuhan terhadap anak yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2019 terdapat 14 kasus, pada tahun 2020 terdapat 9 kasus, dan pada tahun 2021 ada 13 kasus.<sup>3</sup> Pada 1 sampai 21 Januari 2021, data di Robinopsal (Biro Pembinaan dan Operasional) Bareskrim Polri mencatat enam penindakan terkait kejahatan persetubuhan dan pencabulan pada anak.

---

<sup>2</sup> Raras Verawati, Sidik Sunaryo, dan Yaris Adhial Fajrin, "Penyidikan Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Sebagai Pelaku (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)", Indonesia Law Reform Journal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Vol. 2 No. 2, Juli 2022, hlm. 223-224.

<sup>3</sup> Ni Made Nita Prihartanty, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Persetubuhan Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Sgr)", e-Journal Komunikasi Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Vol. 5 No. 2, Agustus 2022, hlm. 299.

Sementara pada 1 sampai 21 Januari 2022 jumlah tersebut bertambah sangat banyak, bahkan mencapai 440 kasus.<sup>4</sup>

Di dalam Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah jelas bahwa perbuatan persetujuan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memiliki sanksi pidana yang tegas, namun tindak pidana persetujuan terhadap anak ini tetap terjadi di berbagai daerah. Pelaku persetujuan terhadap anak umumnya memberikan rayuan, iming-iming atau janji yang dapat melancarkan perbuatan persetujuan terhadap anak.

Faktor penyebab tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur adalah tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang dalam hal ini faktor kemiskinan, dan lingkungan yang dapat memberi pengaruh-pengaruh yang besar terhadap perlakuan seseorang. Untuk mencegah terjadi tindakan persetujuan terhadap anak, maka diperlukan upaya pencegahan seperti *pre emtif*, yaitu pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan, kemudian upaya *preventif*, yaitu penindakan yang dilakukan oleh aparat berwenang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan upaya *refresif*, yaitu upaya untuk mengembalikan pelaku kejahatan

---

<sup>4</sup> Data Kasus Pencabulan Pada Anak di Awal Tahun 2022. Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri. Diakses secara online: [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/tiga\\_pekan\\_lebih\\_400\\_kasus\\_pencabulan\\_pada\\_anak\\_ditangani\\_polisi](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/tiga_pekan_lebih_400_kasus_pencabulan_pada_anak_ditangani_polisi), pada 17 Desember 2022.

untuk lebih mengembalikan pelaku yang telah menjalani hukuman untuk dapat kembali kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Namun begitu, anak juga dilindungi oleh hukum, oleh sebab itu anak memiliki hukumnya sendiri berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pelindungnya. Maka dari itu, selain anak itu sendiri yang harus mengetahui hak dan kewajibannya, orang tua dan atau wali pun harus mengetahui hal tersebut, sehingga jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap anak, wali dan atau orang tua dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan dan bimbingan secara khusus agar dapat berkembang fisik, mental, serta spiritualnya secara maksimal.<sup>6</sup> Perlunya diketahui apa saja hak dan kewajiban anak agar pembinaannya dalam lingkup keluarga dan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, pelaksanaan peradilan pidana anak juga berbeda dengan orang dewasa dan memiliki undang-undangnya tersendiri yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur terkait keseluruhan dari proses

---

<sup>5</sup> Shilvi Richiyanti, "Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur di Wilayah Polres Kuantan Singingi", *e-Journal UNIKS*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singi, Riau, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 16.

<sup>6</sup> Gunarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No.1, Maret 2016, hlm. 59.

penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah tahap pemidanaan telah dijalani.

Kasus yang terjadi setahun yang lalu di salah satu daerah di Mataram, dimana seorang anak kembali lagi menjadi korban sasaran hawa nafsu yang dilakukan oleh kekasihnya sendiri yang mana usianya masih tergolong anak, yaitu membujuk korban untuk bersetubuh dengannya.

Kasus ini bermula pada saat anak berinisial HG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” yang diketahui korbannya adalah kekasihnya sendiri yang juga masih dalam kategori anak. HG membujuk korban untuk bersetubuh dengannya dengan iming-iming bahwa HG akan bertanggung jawab kepada korban. Kejadian merupakan kejadian yang kedua kalinya, yang mana persetubuhan yang pertama kali dilakukan dengan korban terjadi kurang lebih satu bulan sebelum kejadian kedua dan terjadi di rumah teman HG tanpa memikirkan bahwa apa yang pelaku perbuat terhadap korban akan dipertanggung jawabkan di depan hukum di salah satu pengadilan yang ada di daerah tersebut. Dan penggunaan pasal yang dijatuhi pelaku yaitu Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun yang unik dari kasus putusan yang penulis teliti ini terletak pada pertimbangan hakim yang tidak setuju dengan tuntutan JPU untuk korban dijatuhi pidana penjara, hakim tidak setuju dengan penelitian Bapas untuk korban juga dijatuhi pidana penjara, dan juga hakim tidak mempertimbangkan keberatan dari orang tua korban namun tetap mempertimbangkan pernyataan permintaan keringanan hukuman dari orang tua pelaku. Karena dalam hal ini JPU berwenang untuk menuntut dalam suatu perkara sesuai dengan kasusnya, Bapas melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan untuk pelaku agar dikenakan pidana penjara guna memperbaiki perilaku hidupnya sehingga kejadian serupa tidak terulang, dan orang tua korban berhak untuk dipertimbangkan keterangannya. Namun hakim malah menjatuhkan putusan pidana pembinaan dalam lembaga selama 1 tahun dan 6 bulan, dan seakan menghiraukan tuntutan JPU, penelitian Bapas, dan juga keterangan dari orang tua korban.

Masih adanya cacat administrasi yang terdapat pada putusan yang penulis teliti yaitu pada putusannya terdapat publikasi identitas anak yang mana putusan ini dapat di unduh pada Direktori Putusan Mahkamah Agung yang tidak sejalan dengan Pasal 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya mewajibkan dirahasiakannya identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi di media cetak ataupun elektronik.

Diversi pun tidak dapat dilakukan karena syarat dari diversifikasi yaitu tindak pidana terhadap anak dengan ancaman pidana penjara kurang dari tujuh tahun, sedangkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa dan jika merujuk pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak maka ancaman pidana penjara bagi anak paling lama 7 tahun dan 6 bulan sehingga tidak dapat dilakukan diversifikasi.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hartina yang mana pelaku dan korban merupakan anak yang juga melakukan persetubuhan, di mana pada hasil penelitiannya, pelaku yang juga masih merupakan anak dijatuhi hukuman pidana berupa penjara selama 6 (enam) tahun di LPKA dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Pelaku pada hasil penelitian Hartina berfokus pada persetubuhan dengan kekerasan sedangkan pada penelitian yang penulis teliti berfokus pada rayuan atau bujukan yang dilakukan oleh pelaku untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan kekerasan.<sup>7</sup>

Melihat kenyataan tersebut dan juga masih tingginya kasus persetubuhan terhadap anak oleh anak setiap tahunnya maka sudah sepatutnya hukum pidana memberikan sanksi setimpal terhadap pelaku

---

<sup>7</sup> Hartina, 2018, "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan dengan Kekerasan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus No 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm)*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 57.

kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum betul-betul ditegakkan dan terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Selain itu, sanksi tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan sehingga tidak mengulangi perbuatannya tersebut di masa mendatang dan juga mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang dimaksudkan karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Berdasarkan kasus diatas dan juga masih sedikitnya penelitian yang membahas terkait membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram dan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Mtr?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim atas pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Mtr?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Mtr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim atas pelaku tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak pada putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Mtr.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Dari pembahasan ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan kajian mahasiswa ke arah pengembangan atau kemajuan dibidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya terkait masalah pencabulan berbentuk persetujuan terhadap anak oleh anak yang disengaja.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan juga masyarakat pada umumnya terkait Tindak Pidana dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan yang Dilakukan oleh Anak.

## **E. Keaslian Penelitian**

Penulis memberikan pernyataan bahwa keaslian penulisan proposal penelitian skripsi ini asli dan belum pernah diajukan sebelumnya. Karya tulis proposal penelitian ini adalah serangkaian gagasan, rumusan, dan hasil buah pikir penulis, tanpa bantuan dari pihak manapun kecuali arahan dari Para Pembimbing penulisan proposal penelitian skripsi ini. Pernyataan ini dibuat oleh penulis dengan sebetul-betulnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karya tulis ini dibuat untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana Penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Keaslian penulisan penelitian skripsi ini jika dibandingkan dengan penelitian skripsi terdahulu yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 761/Pid.B/2013/PN.Mks)” yang telah selesai ditulis pada tahun 2014 oleh Risnawati, Mahasiswi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Risnawati yaitu sama-sama membahas mengenai persetubuhan yang mana korbannya adalah anak dan yang melaporkan adalah wali dan/atau orang tua korban serta persetubuhan yang dilakukan karena bujukan dan/atau sama-sama mau. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti saat ini dapat dilihat dari waktu dan aturan yang dipakai. Penelitian terdahulu masih menggunakan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta KUHP, sedangkan peneliti saat ini telah

menggunakan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perbedaan selanjutnya adalah pelaku pada peneliti saat ini masih berkedudukan sebagai anak dan penelitian terdahulu sudah dikategorikan sebagai dewasa. Tempat kejadian peneliti terdahulu terjadi di Makassar dan peneliti saat ini tempat kejadiannya ada di Mataram.

Kemudian keaslian penulisan penelitian skripsi penulis jika berdasar pada penelitian skripsi terdahulu yang berjudul judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (STUDI KASUS NO. 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Sgm)” yang selesai ditulis pada tahun 2018 oleh Hartina, Mahasiswi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hartina yaitu sama-sama menggunakan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Korban dan pelaku persetubuhan peneliti terdahulu dan peneliti saat ini sama-sama adalah anak. Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yang dilakukan peneliti saat ini yaitu pelaku persetubuhan peneliti terdahulu menggunakan kekerasan, sedangkan pelaku persetubuhan peneliti saat ini dilakukan atas dasar sama-sama mau. Kasus peneliti terdahulu terjadi di Sugnuminasa, Gowa dan kasus peneliti saat ini terjadi di Mataram.

Dan keaslian penelitian penulis selanjutnya jika berdasar pada penelitian skripsi terdahulu yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS

TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 388/Pid.B/2009/Pn.Wtp)” yang selesai ditulis pada tahun 2011 oleh Andi Afri Warwan, mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Afri Warman adalah sama-sama membahas peristiwa hukum pencabulan yang mana pelaku dan korbannya adalah anak yang di iming-imingi serta membujuk dengan janji pelaku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan korban. Sedangkan perbedaan yang diteliti oleh peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah ruang lingkup peraturannya yang masih menggunakan UU No. 23 Tahun 2002, sedangkan pada kasus yang diteliti oleh peneliti saat ini sudah mencakup UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kasus peneliti terdahulu terjadi di Watampone, Bone sedangkan peneliti saat ini terjadi di Mataram.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Para ahli dalam bidang hukum memiliki pandangan yang beragam terhadap penggolongan penelitian dalam ilmu hukum. Salah satunya Seorjono Soekanto yang mengklasifikasi penelitian hukum terbagi menjadi dua macam, pertama penelitian hukum normatif dan kedua

penelitian hukum empiris.<sup>8</sup> Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>9</sup>

Pada penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup>

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian skripsi ini pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam metode penelitian hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah salah satu prosedur dan cara penelitian ilmiah

---

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Saptiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 11.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

<sup>10</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>11</sup>

#### 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hierarki peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang ditangani.<sup>12</sup>

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr.

#### 2) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mempelajari kasus-kasus yang ada kaitannya dengan isu hukum

---

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Praneda Media, Jakarta, hlm. 3.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 33.

yang sedang dihadapi. Kasus-kasus yang dikaji ini merupakan kasus yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap.<sup>13</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang dijadikan bahan kajian dan bahan penulisan terdiri dari:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis sebagai hukum positif, seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang telah ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum,

---

<sup>13</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 138.

yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hukum dan *encyclopedia*. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan situs internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum baik itu bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sehingga penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa penelitian kepustakaan. Dimana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang kemudian digunakan dalam menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum. Seperti yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Studi Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr.

Yang selanjutnya akan disusun dan dikaji dengan memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, melihat hukum dari sudut pandang normatif, yang bersifat preskriptif.

Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; dan
4. Perbandingan hukum.<sup>14</sup>

Selanjutnya informasi-informasi dari bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut penulis uraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan sebuah hasil penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 97.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL ATAS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

### A. Hukum Pidana

#### 1. Pengertian Hukum Pidana

Di dalam pembagian hukum konvensional dalam bidang hukum publik, hukum pidana adalah salah satunya. Maksudnya adalah hukum pidana mengatur hubungan antara warga dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik. Secara historis hubungan hukum yang ada pada awalnya adalah hubungan pribadi atau hubungan privat, tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang diambil alih kelompok atau suku dan akhirnya setelah berdirinya negara diambil alih oleh negara dan dijadikan kepentingan umum. Bukti yang jelas dapat kita lihat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344 “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”, pasal 379a tentang “*flessentrekkerij*” yang mengancam orang-orang yang berkali-kali berbelanja di toko dengan utang dan kemudian tidak membayarnya. Hak penuntutan

terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman terletak pada alat perlengkapan negara, yaitu jaksa penuntut umum.<sup>15</sup>

Hukum pidana, sebagai salah satu bagian independent dari Hukum Publik merupakan salah satu instrument hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya.<sup>16</sup>

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi atau aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu Batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan Batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada di luarnya.<sup>17</sup>

Walaupun dalam memberikan batasan tentang hukum pidana selalu ada aspek hukum pidana selalu ada aspek hukum pidana yang berada

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, 2017, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1-2.

<sup>16</sup> Diakses dari Anonim, "Pengertian Hukum Pidana", *Artikel Pojok Hukum*, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Mei 2017 (<https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/>), pada 17 Desember 2022.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

di luarnya, namun demikian tetap berguna untuk terlebih dulu memberikan Batasan tersebut. Faedah itu adalah dari batasan itu setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan dengan lebih mendalam.<sup>18</sup>

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana.<sup>19</sup>

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda "*strafrecht*", *straf* berarti pidana, dan *recht* berarti hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu digunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia. Sedangkan untuk pengertian *strafrecht* itu sendiri adalah Bahasa Belanda, dan agar dapat dibedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgelijkrecht* dari Bahasa Belanda.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Laskar Perubahan, Palopo, hlm. 1.

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 1.

Dilihat dalam beberapa garis besarnya, dengan berdasar pada kodifikasi sebagai sumber utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai:<sup>21</sup>

- a. Aturan umum hukum pidana dan (mengenai/mengacu pada) larangan perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman berupa sanksi pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.
- b. Kondisi tertentu (kapan) yang harus dipenuhi atau harus ada bagi yang melanggar untuk menjatuhkan hukuman pidana yang mengancam untuk melarang perilaku yang dilakukannya.
- c. Tindakan dan upaya yang dapat atau harus dilakukan negara melalui aparaturnya (misalnya polisi, jaksa, hakim) terhadap tersangka atau terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana sebagai bagian dari upaya negara untuk mengidentifikasi, menjatuhkan dan menegakkan sanksi pidana terhadap mereka, serta tindakan dan upaya yang dapat dan harus dilakukan oleh mereka yang diduga membela haknya terhadap tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki ciri khusus, khususnya tentang sanksi. Setiap kali kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita beralih ke sesuatu yang membatasi perilaku kita di masyarakat. Ini mencakup ketentuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensinya. Kita menyebut yang pertama pertama itu norma, sedangkan konsekuensinya disebut sanksi. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya yang sifatnya negatif dan dikenal dengan istilah pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam, mulai dari

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 2.

menyita hartanya secara paksa karena harus membayar denda, hingga perampasan kemerdekaan karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan berpotensi dirampas nyawanya, jika sudah diputuskan untuk dijatuhi pidana mati.<sup>22</sup>

Beberapa pendapat pakar hukum mengenai hukum pidana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pompe memberikan pernyataan bahwa hukum pidana adalah himpunan ketentuan-ketentuan hukum tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan peraturan-peraturan pidananya.<sup>23</sup>
- 2) Menurut Moeljatno, dikemukakan bahwa hukum pidana adalah suatu kumpulan daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar dan aturan agar:
  - a. Mengidentifikasi tindakan yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan kapan dan dalam keadaan apa orang yang telah melanggar larangan tersebut dapat dihukum atau dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan bagaimana pengenaan pidana itu dapat diterapkan ketika seseorang disangka melanggar larangan tersebut.<sup>24</sup>

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum, Teguh Prasetyo membuat kesimpulan, dan menyatakan hukum pidana adalah

---

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hlm. 2.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 7.

kumpulan peraturan hukum yang diundangkan oleh negara, yang isinya dinyatakan dalam bentuk larangan dan kewajiban dikenakan sanksi yang dipaksakan oleh negara.<sup>25</sup>

## 2. Pidana dan Pemidanaan

Kata “hukuman” sebenarnya merupakan penamaan bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum, misalnya:

- 1) Pelanggaran perdata, sanksinya adalah sanksi atau hukuman perdata.
- 2) Pelanggaran administrasi, sanksinya adalah sanksi atau hukuman administrasi.
- 3) Pelanggaran pidana, sanksinya adalah sanksi atau hukuman pidana.<sup>26</sup>

Pidana adalah suatu hukuman/sanksi yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melakukan pelanggaran hukum pidana dan sanksi tersebut diterapkan melalui proses peradilan pidana. Proses peradilan pidana adalah struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan dari beberapa instansi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang terlibat dalam penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelakunya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, hlm. 21.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai upaya hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap seseorang, melalui proses peradilan pidana yang telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.<sup>28</sup>

Kata “pidana” sering diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Tujuan dari pidana dan pemidanaan pada dasarnya adalah untuk memperbaiki karakter pelaku kejahatan itu sendiri, untuk membuat jera pelakunya, serta membuat beberapa pelaku kejahatan tidak dapat melakukan kejahatan lain, yaitu kejahatan yang tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.<sup>29</sup>

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara penerapan hukuman/sanksi bagi mereka yang telah melakukan tindak kejahatan (*rehtdelict*) maupun pelanggaran (*wetdelict*). Pemidanaan dapat dipahami sebagai langkah penetapan sanksi dan juga langkah pemberian sanksi dalam hukum pidana.<sup>30</sup>

Pengenaan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 25.

<sup>29</sup> Zaini, “*Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan*”, *Voice Justica Jurnal Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Islam Madura, Madura, Vol. 3 No. 2, September 2019, hlm 128.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 132.

pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana itu sendiri agar mereka berpersepsi dan menjadi warga masyarakat yang baik. Ini merupakan konsepsi baru tentang fungsi pemidanaan yang tidak lagi hanya sebagai upaya preventif tetapi juga sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Konsep ini di Indonesia disebut pemasyarakatan.<sup>31</sup>

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam tetapi sebagai upaya pembinaan seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai sarana pencegahan terjadinya residivisme terhadap terjadinya kejahatan yang sama. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat dicapai secara efektif jika langkah-langkah perencanaan berikut dipertimbangkan:<sup>32</sup>

1. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-undang
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

### **3. Pembagian Hukum Pidana**

#### **1) Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil**

Secara umum, hukum pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang

---

<sup>31</sup> Doris Rahmat, Santoso Budi, Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 3 No. 2, September 2021, hlm. 135.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 134.

yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, lain daripada itu hukum pidana formil mengatur tentang keadaan-keadaan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Singkatnya, hukum pidana materiil berisi mengenai perbuatan-perbuatan pidana. Hukum pidana formil pada dasarnya sama dengan hukum formil lainnya yaitu untuk menegakkan hukum materiil. Dengan demikian hukum pidana formil adalah untuk menegakkan hukum pidana materiil. Hukum pidana formil pada dasarnya berisi mengenai cara bagaimana menegakkan hukum pidana materiil melalui suatu proses peradilan pidana.<sup>33</sup>

Hukum pidana materiil di Indonesia dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pembagian hukum pidana materiil dan formil secara tegas dikatakan oleh Van Hamel, “..... hukum pidana biasanya juga meliputi pemisahan dua bagian, yang materiil dan yang formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada asas-asas dan ketentuan-ketentuan yang menetapkan pidana bagi yang melanggarnya; yang formal mengenai bentuk dan jangka waktu yang mengikat penegakan hukum materiil.....”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Definisi Hukum Pidana, Pembagian Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana*, hlm. 19.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 19-20.

Hukum pidana dapat dibagi atau dibedakan dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Obyektif (*ius punale*); yaitu semua peraturan hukum yang mengandung perintah atau keharusan dan larangan, terhadap pelanggaran atas perintah dan larangan tersebut diancam sanksi atau hukuman yang bersifat siksaan. Hukum Pidana Obyektif membatasi hak negara untuk menjatuhkan hukuman atau menghukum. Hukum ini terbagi atas:

a. Hukum Pidana Materiil, yaitu peraturan-peraturan yang menegaskan: perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dengan hukuman apa seseorang dapat dipidana atau dihukum. Mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana seseorang dapat dihukum. Menentukan konstruksi kejahatan dan pelanggaran serta kondisi dimana seseorang dapat dipidana. Hukum pidana materiil dibedakan atas:

- a) Hukum pidana umum yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap setiap orang atau penduduk Indonesia, kecuali anggota ketentaraan atau militer.
- b) Hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang berlaku terhadap orang-orang tertentu, yaitu: Hukum Pidana Militer dan Hukum Pidana Pajak (Fiskal).

Contoh:

- 1) KUHPM berlaku untuk militer dan yang dipersamakan.

2) KUHD berlaku untuk perseroan, wajib pajak dan lain-lain.

b. Hukum Pidana Formil, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari Hukum Pidana Materiil), disebut juga Hukum Acara Pidana yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan serta cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana.

2. Hukum Pidana Subyektif (*ius puniendi*); yaitu hak negara atau alat-alat negara untuk menghukum berdasarkan Hukum Pidana Obyektif.<sup>35</sup>

Hukum Pidana Subyektif baru ada setelah ada peraturan-peraturan Hukum Pidana Objektif terlebih dahulu.

Pembagian Hukum Pidana juga dapat dilihat dari berbagai segi, yakni:<sup>36</sup>

1. Hukum pidana tertulis, yaitu peraturan-peraturan hukum pidana yang tercantum atau dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
2. Hukum pidana tidak tertulis, yaitu peraturan-peraturan pidana yang meskipun tidak tertulis tetapi masih terus hidup dalam keyakinan masyarakat sebagai suatu aturan yang harus dilaksanakan atau diperintahkan,

---

<sup>35</sup> Takdir, *Op. Cit*, hlm. 7-9.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 9-10.

3. Hukum pidana terkodifikasi, yaitu peraturan-peraturan pidana tertulis yang terkodifikasikan atau disatukan dalam buku atau kitab, yakni Undang-undang Hukum Pidana Indonesia.
4. Hukum pidana tersebar, yaitu peraturan-peraturan pidana tertulis yang tersebar pada berbagai peraturan perundangan atau tidak terkodifikasi.
5. Hukum pidana sebagai hukum positif, yaitu aturan-aturan pidana yang diberlakukan atau dipakai pada saat sekarang ini.
6. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, yaitu aturan-aturan pidana yang mengatur kepentingan hukum perorangan dan sebageaian besarnya atau terbanyak mengatur kepentingan hukum publik atau negara.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan fenomena sosial karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dikandung dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atau pelanggaran hukum tersebut. Hukum adalah seperangkat aturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>37</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum.

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 40.

*Baar* diterjemahkan dengan dapat atau boleh. Serta *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>38</sup>

Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti "*strafbaar feit*". Dalam menerjemahkan *strafbaarfeit* para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah "tindak pidana", "perbuatan pidana", "pelanggaran pidana", "delik" atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing. Misalnya Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah "tindak pidana", Meoljatno yang menggunakan istilah "perbuatan pidana" Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah "delik", dan berbagai pendapat ahli lainnya.<sup>39</sup>

Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan telah dinyatakan dapat diberikan sanksi dengan Undang-undang Hukum Pidana.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 69.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2005, *Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

<sup>40</sup> Sudarto, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

Bambang Poernomo berpendapat bahwa pembentukan suatu delik akan lebih lengkap jika suatu perbuatan dilarang oleh hukum pidana dan yang melanggar larangan itu akan dihukum.<sup>41</sup>

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>42</sup>

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Dengan kemajuan budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara semakin rumit. Dilihat dari segi hukum, tingkah laku tersebut tentu saja ada tingkah laku yang sesuai dengan norma dan ada tingkah laku yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran norma.<sup>43</sup>

Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.<sup>44</sup> Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh

---

<sup>41</sup> Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Lampung, hlm. 70.

<sup>42</sup> Ismu Gunandi dan Joneadi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, 2000, *Tindak Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

<sup>44</sup> *Ibid.*

dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>45</sup>

Para pakar hukum pidana menggunakan istilah “tindak pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbaar handlung* adalah “perbuatan hukum” yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* adalah “perbuatan kriminal”.<sup>46</sup>

Delik yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, *feit*. yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straaf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
3. *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>47</sup>

Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formiil dan tindak pidana materiil. Yang dimaksud dengan tindak pidana formiil adalah tindak pidana yang di dalam perundang-undangan cukup disebut dengan merujuk pada perbuatan tertentu atau kelalaian, sedangkan delik

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 69.

<sup>46</sup> Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

<sup>47</sup> Rahmanuddin Tumulili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5-6.

materiil adalah perbuatan yang memunculkan akibat tertentu. Perbuatan yang memunculkan akibat yang tidak dikehendaki tersebut kadang tercakup atau tidak dicakupkan sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.<sup>48</sup> Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun.<sup>49</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.<sup>50</sup>

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;

---

<sup>48</sup> J. Remellink, 2014, *Pengantar Hukum Pidana Materiil 1*, Sungging, Yogyakarta, hlm. 77.

<sup>49</sup> Carwika, 2020, "*Tindak Pidana Pemalsuan Account Media Sosial Public Figure di Hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, hlm. 34.

<sup>50</sup> Dhindi Jena Safera, 2020, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendistribusikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Pornografi dan Pemerasan (Studi Kasus Perkara Nomor: 134/Pid/Sus/2018/PN.Kbu)*", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Lampung, hlm. 3.

- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).<sup>51</sup>

Dari apa yang dijabarkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan dapat menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu:

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya akan diancam dengan pidana; dan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.<sup>52</sup>

Menurut Lamintang, ada unsur objektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif meliputi:

- a. Perbuatan manusia, terbagi atas perbuatan positif dan negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Baik perbuatan positif maupun perbuatan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Di mana pada delik formil yang diancam hukuman adalah perbuatan seperti yang terdapat pada pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 4.

itu disebut sebagai delik materiil yang terdapat pada pasal 338 KUHP.

- b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri dari merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana perlu ada supaya dapat dipidana.
- c. Sifat melawan hukum dan dapat dipidana, suatu perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana berarti bahwa perbuatan tersebut harus dicancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu.<sup>53</sup>

Sifat dapat dipidana ini dapat hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.<sup>54</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Delik Kejahatan (*misdrifven*) dan Delik Pelanggaran (*overtredingen*)  
Delik kejahatan dan delik pelanggaran ini dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang. Akan tetapi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas

---

<sup>53</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar: Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 102.

<sup>54</sup> *Ibid.*

mengenai apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doctrinal apa yang dimaksud delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang semestinya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, sekalipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan yang baru disebut sebagai delik setelah ditentukan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut dengan *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, yang artinya tidak dianggap sebagai delik sampai dirumuskan dalam undang-undang.<sup>55</sup>

b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil (*materiil delict*)

Hukum pidana materiil pada hakekatnya ialah seperangkat aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menentukan syarat-syarat di mana pelaku suatu pelanggar pidana dapat dihukum, menunjukkan bahwa orang dapat dihukum dan dapat menentukan hukuman atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur bagaimana mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, atau dengan kata lain mengatur

---

<sup>55</sup> Diakses dari Irsan Gusfianto, "*Jenis-jenis Tindak Pidana (Delik)*", *Artikel Online*, IG Lawyers Law Office, (<https://www.irsangusfianto.com/p/hukum-pidana.html>), diakses pada 30 Oktober 2022.

bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.<sup>56</sup>

c. Delik Kesengajaan (*dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

d. Delik Aduan (*klacht delicten*) dan Delik Umum (*gowone delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan cara membutuhkan atau meminta orang yang dirugikan untuk melakukan pengaduan, yaitu tanpa adanya pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

e. Delik Khusus (*delicta propria*)

Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya adalah pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *Commissions, Ommisions per Ommisionem Commisa*

Delik *commissions* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jika perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif, maka itu adalah *commissions*. Suatu

---

<sup>56</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 9.

perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang disebut delik *ommisionis* apabila perbuatan yang diwajibkan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Sementara delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan karena telah mealkukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang dilakukan hanya sekali perbuatan saja, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana telah dilakuan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sedangkan delik berlanjut adalah delik yang mencakup beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut Konfrensi Hukum Pidana di Kopenhagen 1939, delik politik berarti suatu kejahatan yang menyerang baik organiasasi maupun fungsi-fungsi negara serta hak-hak warga negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah terlihat sebagai delik umum, tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik atau sebaliknya.

i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancamannya.<sup>57</sup>

## C. Anak

### 1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua.<sup>58</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>59</sup> Adapun, pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas tahun).<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Irsan Gusfianto, *Loc.Cit.*

<sup>58</sup> Diakses dari <https://kbbi.web.id/anak>, pada 2 November 2022.

<sup>59</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>60</sup> Lihat Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA), anak didefinisikan sebagai manusia yang berusia di bawah 18 tahun. Kemudian dalam Revisi Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2015, anak lebih ditekankan pada penjelasan bahwa anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Untuk dapat memikul tanggung jawab atas keberlangsungan bangsa dan negara di masa mendatang, setiap Anak harus mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>61</sup>

Anak adalah tunas muda, potensi, dan penerus cita-cita bangsa. Anak mempunyai peran yang strategis dalam hal menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab tersebut, mereka harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterakan. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan terhadap anak harus dicegah dan diatasi.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, hlm. 15.

<sup>62</sup> Okky Rahadriyanto, 2014, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Tentang Anak yang Berhadapan dengan Hukum Menggunakan Pendekatan Restorative Justice Pada Putusan No. 01/Pid/Sus/2013/PN.Ska*". Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, hlm. 1.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa Batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.<sup>63</sup>

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>64</sup>

Selanjutnya, dasar hukum perlindungan anak adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang Perlindungan Anak, karena Indonesia menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang mana termuat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 diperbaharui menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014. Apabila berdasarkan

---

<sup>63</sup> Yola Sania, *Sanksi Bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Palembang: UIN Raden Fatah, 2020, hlm. 37.

<sup>64</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukannya perubahan dan pembaharuan adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 belum efektif untuk menjadi sebuah hukum yang dengan tujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hal ini disebabkan adanya tumpang-tindih antar peraturan perundang-undangan sectoral yang mana definisi anak menjadi salah satu penyebabnya. Lebih lanjut, peningkatan angka kekerasan (seksual) terhadap anak yang cukup mencolok juga menunjukkan bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak.<sup>65</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai minat dan bakat (Pasal 9 ayat (1)). Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain (Pasal 9 ayat (1) huruf a).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23-24.

<sup>66</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mengenai dasar hukum perlindungan anak jika dikaitkan dengan peradilan maka ada peraturan yang mengatur terkait anak yang berhadapan dengan hukum yang dituangkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya yaitu tanggal 30 Juli 2012. UU SPPA ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk terwujudnya peradilan yang betul-betul menjamin perlindungan dan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>67</sup>

### **3. Anak Berhadapan Dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>68</sup> Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum", Jurnal Hukum Volkgeist, Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Vol. 3 No. 1, Desember 2018, hlm. 19.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012). Sebagian besar kasus ABH didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Pelaku kekerasan seksual didominasi oleh anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. ABH sebagai korban sebagian besar dalam kasus kekerasan seksual yang banyak dialami anak perempuan.<sup>69</sup>

Tiga kelompok ABH:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang:
  - a) berumur 12 tahun;
  - b) belum berumur 18 tahun;
  - c) diduga melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian; dan
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>70</sup>

Anak meskipun dalam status berhadapan dengan hukum harus tetap memperoleh Pendidikan. Para ABH dijamin hak untuk memperoleh Pendidikan secara penuh. Hak memperoleh Pendidikan bagi ABH sesuai dengan UU Perlindungan Anak. Pasal 9 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak memperoleh

---

<sup>69</sup> Direktorat Sekolah Dasar, 2021, *Seri 1: Pendidikan Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)*, Direktorat Sekolah Dasar, Jakarta, hlm. 6.

<sup>70</sup> *Ibid.*

Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat intelektual sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, diatur pula bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di dalam satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.<sup>71</sup>

Dalam UU SPPA memandatkan bahwa Lembaga yang menangani anak berhadapan hukum di bawah 12 tahun adalah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Kementerian Sosial yang berfungsi sebagai *shelter* atau tempat penitipan ketika proses diversifikasi sedang berlangsung. Diversifikasi yakni pengalihan penyelesaian perkara di luar peradilan pidana atau musyawarah sesuai amanat dari UU SPPA. Dalam proses diversifikasi anak tetap mendapatkan akses layanan pendidikan sebagai bagian dari hak anak untuk memperoleh pendidikan.<sup>72</sup>

ABH berdasarkan keputusan hakim ditempatkan di LPKS untuk menjalani proses rehabilitasi dalam jangka waktu tertentu. Di LPKS anak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan yang berguna bagi anak di masa depan. Pembinaan ABH di LPKS dalam sebuah riset meliputi bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan psikologi, bimbingan pendidikan, bimbingan pengajaran,

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>72</sup> *Ibid*.

bimbingan motivasi, bimbingan keterampilan, resosialisasi, reintegrasi dan pendampingan penguatan ekonomi keluarga. Penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi ABH di LPKS menghadapi sejumlah kendala. Di antara kendala yang dihadapi LPKS dalam memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan, minimnya SDM (pekerja sosial), termasuk biaya operasional. Pembinaan ABH di LPKS masih banyak mengalami kekurangan.<sup>73</sup>

Pelayanan terhadap ABH untuk mendapatkan akses pendidikan formal merupakan upaya memenuhi hak anak mendapatkan pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan akses pendidikan bagi ABH yang ada di LPKS. Penyelenggara pendidikan bagi ABH dapat dilakukan melalui program pendidikan layanan khusus (PLK) baik melalui jalur pendidikan formal maupun pelayanan pendidikan lainnya.<sup>74</sup>

## **D. Persetubuhan**

### **1. Pengertian Persetubuhan**

Beberapa pasal dalam KUHP dimuat larangan zina dan perzinaan (perbuatan cabul) yang berlaku bagi seluruh penduduk di Indonesia. Berdasarkan Pasal 284 KUHP, zina atau mukah adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan antara seorang laki-laki

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>74</sup> *Ibid*.

dan seorang perempuan, baik keduanya atau salah seorang dari mereka terikat dalam perkawinan dengan orang lain.<sup>75</sup>

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan diluar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>76</sup>

Bagian inti delik dari pasal diatas adalah:

- a. Bersetubuh dengan perempuan di luar nikah;
- b. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.<sup>77</sup>

Pengertian persetubuhan menurut KUHP adalah sesuai *Arrest Hoge Raad*: Perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya menimbulkan kehamilan, yaitu apabila alat kelamin ini mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, jika dalam peristiwa persetubuhan meskipun kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan selama beberapa waktu namun air mani laki-laki belum

---

<sup>75</sup> Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm. 65.

<sup>76</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 211.

<sup>77</sup> *Ibid.*

keluar hal itu belum merupakan persetubuhan, akan tetapi percobaan persetubuhan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan.<sup>78</sup>

Tidak dijumpai definisi persetubuhan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam buku-buku uraian pasal-pasal KUHP ada beberapa penulisan yang menyatakan bahwa persetubuhan adalah perbuatan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dimana seluruh penis masuk ke dalam senggama dengan air mani (*spermatozoa*).<sup>79</sup>

Namun dalam suatu persetubuhan tidak harus ditemukan *spermatozoa* dalam liang senggama meskipun seluruh penis masuk ke dalam alat kelamin wanita, misalnya pelaku menggunakan kondom. Hal ini juga bisa terjadi apabila pelaku tersebut menderita *aspermia* atau penderita air mani tidak mengandung sel mani.<sup>80</sup>

Melihat pandangan dan perkembangan yang demikian, maka timbullah pemikiran baru akan arti dari persetubuhan yaitu perpaduan

---

<sup>78</sup> A. Wira Pratiwi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Secara Berlanjut", Jurnal Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012, hlm. 4.

<sup>79</sup> Febri Prayoga, 2019, "Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang", Skripsi Thesis, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, hlm. 15.

<sup>80</sup> *Ibid.*

antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin wanita dengan penetrasi yang amat ringan dengan atau tanpa mengeluarkan air mani yang mengandung sel mani.<sup>81</sup>

## **2. Tindak Persetubuhan Terhadap Anak**

Persetubuhan termasuk dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menimbulkan hubungan intim. Menurut Soesilo, persetubuhan tersebut bisa terjadi karena adanya persatuan antara alat kelamin pria dan alat kelamin wanita sehingga memungkinkan keluarnya sperma. Jadi secara sederhana persetubuhan dapat dikatakan sebagai hubungan intim yang dilakukan untuk kepuasan seksual atau suatu cara untuk mendapatkan keturunan, persetubuhan adalah perbuatan manusiawi sehingga hal tersebut bukanlah suatu kejahatan namun apabila aktifitas seksual ini tidak dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka dianggap sebagai kejahatan seksual.<sup>82</sup>

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur juga telah ditetapkan di dalam Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak ini menata secara umum

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 16.

<sup>82</sup> A. Risma Purnama Dewi, I Nyoman Sujana, dan I Nyoman Gede Sugiarta, "*Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur*", *Jurnal Analogi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Bali, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 13.

perbuatan yang dilakukan pelaku persetubuhan terhadap anak dengan menjelaskan perbuatan pelaku yang melakukan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dengan membenarkan cara-cara yang bisa digunakan seperti siasat tipu muslihat, rentetan kebohongan atau dengan menggunakan bujuk rayu, dengan pemberian hukuman yang lebih berat dari pada yang ditegaskan di dalam isi Pasal 287 KUHP.<sup>83</sup>

Tindak Pidana Persetubuhan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirumuskan dalam Pasal 81 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>84</sup>

Adapun pasal 76D berbunyi:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.*<sup>85</sup>

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Lihat Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>85</sup> Lihat Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1) Unsur-unsur objektif:

- a. Melakukan tipu muslihat
- b. Serangkaian kebohongan; atau
- c. Membujuk anak melakukan melakukan persetujuan dengannya atau orang lain.

Definisi dan arti kata tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. Tipu muslihat berbeda dengan kebohongan, karena lebih terpaku pada serangkaian perbuatan yang dilaksanakan sehingga dapat dimungkinkan menjerat pelaku penipuan yang tidak menggunakan kata-kata sama sekali dalam melakukan perbuatannya.<sup>86</sup>

Serangkaian kebohongan berupa perkataan/ucapan yang isinya palsu atau tidak benar tetapi menimbulkan kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu muslihat berupa perilaku atau perbuatan dimana tindakan perlu menimbulkan keyakinan atau kesan tentang kebenaran suatu tindakan yang sebetulnya tidak benar dan memungkinkan orang untuk percaya, tertarik, atau terpesona.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> Diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tipu-muslihat/>, pada 4 Desember 2022.

<sup>87</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, "Tindak Pidana Penipuan Investasi Fiktif di Pasar Modal Menggunakan Skema Piramida", Jurnal Preferensi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol. 3 No. 2, Mei 2022, hlm. 445.

Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” berarti upaya meyakinkan seseorang untuk merayu, menipu, dan sebagainya. Sedangkan persetubuhan adalah persentuhan bagian dalam alat kelamin si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.<sup>88</sup>

2) Unsur subjektif:

Barangsiapa

Tindak pidana persetubuhan pada Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 hampir sama dengan tindak pidana persetubuhan menurut KUHP, hanya saja pada Pasal 81 di atas dikhususkan mengatur pada anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban tindak pidana persetubuhan tersebut.<sup>89</sup>

**E. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Atas Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak Pada Perkara Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr**

---

<sup>88</sup> Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr, hlm. 18.

<sup>89</sup> Andi Nur Rahmah, 2018, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak*”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 22-23.

## **1. Kasus Posisi**

Bermula pada saat korban yang tidak kunjung pulang ke rumahnya setelah bermalam di rumah kakeknya dan kemudian dicari oleh orang tua korban. Akhirnya korban pun didapati di sebuah kamar kos bersama pelaku dan dua laki-laki lain yang sedang tertidur. Pelaku lalu dibawa ke Polres Kota Mataram untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dan menurut BAP korban, korban sudah 5 (lima) kali bersetubuh dengan pelaku. Kali terakhir ini korban dibujuk oleh pelaku untuk melakukan persetubuhan dan menurunkan celana milik korban lalu pelaku memasukkan kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kelamin korban dan mengoyangkan pantat pelaku secara naik-turun di atas badan korban.

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Di dalam KUHP tidak dijelaskan bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan oleh hakim di persidangan, tetapi dari rumusan pasal 140 ayat (1), 141 ayat (1), 143 ayat (1) dan (2), 144, dan pasal 155 ayat (2), serta praktik persidangan selama ini di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Selain sebagai dasar pemeriksaan di persidangan, surat dakwaan juga menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, sebagai dasar bagi terdakwa untuk

membela dirinya dan sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya,<sup>90</sup>

Surat dakwaan berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang disusun oleh penuntut umum, sedemikian rupa sehingga penuntut umum harus dapat membuktikan hal-hal yang didakwakan dan membela mereka sebelum sidang persidangan. Apabila hal-hal yang didakwa dalam dakwaan tidak dapat dibela dan dibuktikan sebagai tindak pidana oleh penuntut umum, terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan dan dibebaskan dari tuntutan pidana. Oleh karena itu, penting bagi calon jaksa penuntut umum untuk menguasai Teknik penyusunan dakwaan.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan yang bersifat Alternatif dimana pelaku diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- a. Pertama: perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Kedua: perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>90</sup> Idham M. N. Latuconsina, 2008, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Dakwaan Sebagai Dasar Bagi Pemeriksaan di Persidangan dan Pengambilan Keputusan Oleh Hakim”*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4.

<sup>91</sup> Badan Diklat Kejaksaan, 2019, *Modul Surat Dakwaan*, Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

- c. Ketiga: perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### 3. Tuntutan Penuntut Umum

Eksistensi surat tuntutan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan penuntutan. Surat tuntutan dibuat secara tertulis dan dibacakan di persidangan (Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP). Isi surat tuntutan itu tidak diatur dalam undang-undang tetapi biasanya memuat kesimpulan Penuntut Umum yang bersangkutan, apakah ketentuan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti atau tidak, jika terbukti disebutkan besarnya hukuman yang dimintakan atau jika tidak terbukti dimintakan pembebasan terdakwa.<sup>92</sup>

Surat tuntutan (*requisitoir*) yang baik adalah surat tuntutan yang mengandung konstruksi hukum yang objektif, benar, dan jelas. Jelas dalam arti penggambarannya dan hubungan antara keduanya. Dari kejelasan bentuk peristiwa dan bentuk hukumnya, maka akan menjadi jelas pula kesimpulan hukum yang ditarik tentang terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, serta apa terdakwa dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana atau tidak dalam peristiwa yang terjadi. Kesimpulan yang benar dalam sudut hukum yang didukung oleh

---

<sup>92</sup> Achmad Imam Lahaya, 2020, "Analisis Kekeliruan Jaksa Penuntut Umum dalam Melakukan Perubahan Surat Tuntutan", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 35.

doktrin hukum maupun ilmu sosial lainnya dan keadilan merupakan taruhan keprofesionalan dan kualitas seorang Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum memperhatikan peran dan keadaan terdakwa dalam tindak pidana dalam menentukan besar kecilnya tuntutan. Selanjutnya, putusan Hakim memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tersebut dalam menghukum atau membebaskan terdakwa.<sup>93</sup>

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Helmi Gufron alias Upong bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana anak Helmi Gufron alias Upong berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama anak dititip di Lembaga pada Kementerian Sosial RI cq. Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar sweater warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana Panjang training warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
  - 1 (satu) lembar BH warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban;
  - 1 (satu) buah Kasur springbed warna coklat motif bunga;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak Helmi Gufron alias Upong membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

#### **4. Analisis Penulis**

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 36-37.

Sebelum melakukan analisis lebih jauh mengenai penerapan hukum pidana materiil atas tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak pada putusan nomor 20/pid.sus.anak/2021/pn.mtr, penulis terlebih dahulu uraikan kualifikasi dari tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak sebelum menjelaskan terkait penerapan pidana materiilnya. Kualifikasi merupakan penggolongan, pembagian atau pengelompokan sesuatu dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam hukum pidana umumnya identik dengan pengelompokan atau penggolongan jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Keduanya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun berbagai peraturan lain di luar KUHP. KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dalam hukum pidana yang memuat aturan tindak pidana didalamnya, tetapi seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan-peraturan tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP. Menurut Moeliatno, salah satu ciri dari kejahatan yaitu adanya pidana penjara. Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan, bukan kepada pelanggaran<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Putri Afifah Yushalia Faisal, 2022, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Memindahkan Atau Mentransfer Informasi elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Milik Pemerintah Secara*

Berdasar pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>95</sup>*

Pengertian persetubuhan menurut KUHP adalah sesuai *Arrest Hoge Raad*: Perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya menimbulkan kehamilan, yaitu apabila alat kelamin ini mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, jika dalam peristiwa persetubuhan meskipun kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin perempuan selama beberapa waktu namun air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan persetubuhan, akan tetapi percobaan persetubuhan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai

---

*Melawan Hukum (Studi Putusan No. 527/Pid.Sus/2020/PN.SMN)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 41.

<sup>95</sup> Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

persetubuhan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan.<sup>96</sup>

Dengan demikian, perbuatan persetubuhan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana persetubuhan dimana objek atau korban kejahatan tersebut ialah anak. Lebih spesifiknya, perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang diberikan sebelum dan sesudah anak menjadi korban kejahatan seksual. Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas "*lex specialis derogat lex generalis*", yang menyatakan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak, maka untuk tindak pidana persetubuhan dengan anak, aturan yang diterapkan dan digunakan dalam kasus hukum yang melibatkan anak adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Pasal 287 dan Pasal 290 KUHP tidak diterapkan lagi bagi tindak pidana persetubuhan dengan anak karena pada Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) dan (2) sudah menjelaskannya secara lebih jelas dan spesifik ketentuan pidana materiil terkait dengan tindak pidana

---

<sup>96</sup> A. Wira Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

persetubuhan terhadap anak tersebut.<sup>97</sup> Adapun bunyi Pasal 76D dan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

#### Pasal 76D

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”*

#### Pasal 81 ayat (1)

*“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

#### Pasal 81 ayat (2)

*“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”<sup>98</sup>*

Membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak hanya dapat ditemukan di dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D

---

<sup>97</sup> Samuel Mulyadi Sianipar, July Esther, Jinner Sidauruk, “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak yang Dilakukan Secara Berulang Kali (Studi Putusan Nomor: 398/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)”, Patik Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 59

<sup>98</sup> Lihat Pasal 76D, Pasal 81 ayat (1), dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

yang ancaman pidananya dapat ditemukan pada Pasal 81 ayat (1).

Adapun unsur yang terkandung pada Pasal 81 ayat (2) adalah:

1) Setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa “setiap orang adalah perseorangan atau korporasi”. Untuk kemudian membuktikan dan menyatakan unsur ini terpenuhi, maka setiap orang yang dimaksud haruslah mampu untuk bertanggungjawab dan tidak adanya *error in persona* di dalamnya. Apabila setiap orang yang dimaksud mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi. Dalam kasus ini, terdakwa berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian ini terjadi dan dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran yang kemudian memenuhi unsur setiap orang.

2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Definisi dan arti kata tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu

muslihat.<sup>99</sup> Serangkaian kebohongan berupa perkataan/ucapan yang isinya palsu atau tidak benar tetapi menimbulkan kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu muslihat berupa perilaku atau perbuatan dimana tindakan perlu menimbulkan keyakinan atau kesan tentang kebenaran suatu tindakan yang sebetulnya tidak benar dan memungkinkan orang untuk percaya, tertarik, atau terpesona.<sup>100</sup> Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” berarti upaya meyakinkan seseorang untuk merayu, menipu, dan sebagainya.<sup>101</sup>

Yang pada putusan ini adanya ucapan terdakwa bahwa “ayok amel nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu” merupakan suatu pembujukan yang membuat korban akhirnya mau untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

### 3) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pengertian persetubuhan menurut *Arrest Hoge Raad*: Perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan yang biasanya menimbulkan kehamilan, yaitu apabila alat kelamin ini mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun

---

<sup>99</sup> Diakses pada <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tipu-muslihat/>, pada 4 Desember 2022.

<sup>100</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, *Loc.cit.*

<sup>101</sup> Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr, hlm. 18.

maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetujuan sehingga tidak tepat jika disebut hanya sebagai percobaan.<sup>102</sup>

Persetubuhan disini terbukti terjadi dengan adanya luka robek pada selaput darah korban sampai dasar kelamin arah jam dua, lima, enam, delapan, sepuluh, dan sebelas, yang luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang merupakan hasil dari Visum Et Repertum No.: Sket/Ver/162/VI/2021/Rumkit. Diikuti dengan pengakuan korban yang mengatakan bahwa pelaku menurunkan celananya dan celana korban lalu pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dan menggoyangkan pantat dan kemaluannya di dalam kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban.

Dengan begitu, maka kualifikasi perbuatan membujuk anak melakukan persetujuan yang dilakukan oleh anak hanya diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kemudian masuk ke dakwaan penuntut umum. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam hal ini telah memberikan dakwaan berbentuk alternatif dan menerapkan tiga pasal di dalamnya, yaitu:

- a. Pertama: perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; atau

---

<sup>102</sup> A. Wira Pratiwi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

- b. Kedua: perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; atau
- c. Ketiga: perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Seharusnya penuntut umum memberikan dakwaan tunggal kepada pelaku sebab dakwaan alternatif pertama dan alternatif ketiga tidak sesuai dengan posisi kasus. Pada dakwaan alternatif pertama, isi pada Pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu mengenai sanksi dari tindak pidana pada pasal 76D, yang mana bunyi pasal 76D adalah:

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”<sup>103</sup>*

Yang mana pada posisi kasus tidak ada unsur memaksa dari pelaku, yang ada hanya unsur membujuk yang dapat dibuktikan dengan perkataan pelaku yaitu “ayok amel nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu” sehingga korban yang mendengar bujukan itu akhirnya mau untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku.

Kemudian pada dakwaan ketiga penuntut umum, penulis rasa kurang tepat karena pada Pasal 82 ayat (1) berisi mengenai sanksi daripada tindak pidana pada Pasal 76E. Yang mana isi Pasal 76E ayat (1) adalah:

---

<sup>103</sup> Lihat Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

*“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”<sup>104</sup>*

Penerapan pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E menurut penulis kurang tepat sebab tindak pidana pada Pasal 76E adalah perbuatan cabul, sedangkan pada posisi kasus pelaku melakukan perbuatan persetujuan.

Dari kedua penerapan pasal pada dakwaan penuntut umum yang kurang tepat, ada satu pasal yang penerapannya sudah sesuai dengan posisi kasus dan memenuhi unsur-unsur pada pasalnya, yaitu dakwaan alternatif kedua penuntut umum Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Adapun unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan dakwaan kedua penuntut umum telah terpenuhi, yaitu:

1. Unsur-unsur objektif:
  - a. Melakukan tipu muslihat

Definisi dan arti kata tipu muslihat adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari

---

<sup>104</sup> Lihat Pasal 76E ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat. Tipu muslihat berbeda dengan kebohongan, karena lebih terpaku pada serangkaian perbuatan yang dilaksanakan sehingga dapat dimungkinkan menjerat pelaku penipuan yang tidak menggunakan kata-kata sama sekali dalam melakukan perbuatannya.<sup>105</sup>

Membuat persepsi keliru disini sejalan dengan tindakan pelaku yang mengatakan bahwa “ayo Amel nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu”. Bahwa pelaku menginginkan dirinya dan korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana persetubuhan disini merupakan sebuah tindak pidana. Dengan pelaku yang mengajak korban seperti itu telah membuat persepsi yang salah kepada korban bahwa melakukan persetubuhan itu diperbolehkan dengan syarat pasangannya akan bertanggung jawab.

b. Serangkaian kebohongan; atau

Serangkaian kebohongan berupa perkataan atau ucapan yang isinya palsu atau tidak benar tetapi menimbulkan kesan percaya kepada orang lain seolah-olah semua ini benar, dan tipu muslihat berupa perilaku atau perbuatan dimana tindakan perlu menimbulkan keyakinan atau kesan tentang kebenaran

---

<sup>105</sup> Diakses dari <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tipu-muslihat/>, pada 4 Desember 2022.

suatu tindakan yang sebetulnya tidak benar dan memungkinkan orang untuk percaya, tertarik, atau terpesona.<sup>106</sup>

Bujukan yang dikatakan oleh pelaku “ayo Amel nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawabin kamu” adalah ucapan palsu atau tidak benar yang menimbulkan kesan percaya kepada korban seolah-olah itu benar. Sebab tanggung jawab seperti apa yang dapat dilakukan oleh pelaku atas perbuatannya? Pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas robeknya selaput darah korban, tidak dapat bertanggung jawab atas adanya kemungkinan terganggunya mental korban, tidak dapat bertanggung jawab atas adanya kemungkinan korban mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari keluarga ataupun masyarakat karena telah bersetubuh sebelum menikah, serta tidak dapat bertanggung jawab pula atas malunya keluarga korban. Pelaku mengatakan hal tersebut seolah-olah ia mampu bertanggung jawab atas banyaknya dampak yang ada terhadap tindak pidana yang dilakukannya, namun pada faktanya yang dapat ia lakukan hanyalah menerima hukuman pidana.

---

<sup>106</sup> Ni Putu Rai Santi Pradnyani, I Nyoman Putu Budiarta, I Made Minggu Widyantara, *Op. Cit.*, hlm. 445.

- c. Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” berarti upaya meyakinkan seseorang untuk merayu, menipu, dan sebagainya. Sedangkan persetubuhan adalah persentuhan bagian dalam alat kelamin si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan, bahwa penis telah penetrasi (masuk) ke dalam vagina.<sup>107</sup>

Sudah jelas bahwa pelaku membujuk korban untuk melakukan persetubuhan karena dari yang telah diucapkan oleh pelaku mengandung ajakan (kata: “ayo amel”) dan diikuti dengan pemikat atau iming-iming (kata: “kalau ada apa-apa nanti saya tanggung jawabin kamu”) yang merupakan bentuk usaha meyakinkan korban untuk bersetubuh dengannya.

Serta persetubuhan disini terbukti terjadi dengan adanya luka robek pada selaput darah korban sampai dasar kelamin arah jam dua, lima, enam, delapan, sepuluh, dan sebelas, yang luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang merupakan hasil dari Visum Et Repertum No.:

---

<sup>107</sup> Putusan Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Mtr, hlm. 18.

Sket/Ver/162/VI/2021/Rumkit. Diikuti dengan pengakuan korban yang mengatakan bahwa pelaku menurunkan celananya dan celana korban lalu pelaku memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin korban dan menggoyangkan pantat dan kemaluannya di dalam kemaluan korban dan mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban.

2. Unsur subjektif:

Barangsiapa

Tindak pidana persetujuan pada pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 hampir sama dengan tindak pidana persetujuan menurut KUHP, hanya saja dalam pasal 81 dikhususkan pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagai korban tindak pidana persetujuan tersebut.

Dalam hal ini, barangsiapa yang melakukan persetujuan terhadap anak yaitu pelaku itu sendiri (anak Gufron).

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian penuntutan adalah:

*“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan*

*permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.*"<sup>108</sup>

Surat tuntutan dapat dijelaskan sebagai kesimpulan jaksa atas pemeriksaan perkara yang dibuat berdasarkan proses pembuktian di persidangan. Dalam menyusun tuntutan dengan baik, jaksa tidak akan lepas dari surat dakwaan yang sudah dibacakan pada hari pertama sidang. Jaksa memiliki pedoman dalam menentukan besarnya tuntutan pembedanaan.

Sebelumnya, jaksa terikat dengan Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang Pedoman Penuntutan. SEJA tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Menurut pedoman penuntutan itu, jaksa dapat mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang akan dituntut dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum pada angka 4 butir (2), butir (3), dan butir (4). Faktor-faktor ini antara lain kondisi terdakwa (seperti motif atau tujuan berbuat, pendidikan, jabatan atau profesi), perbuatan terdakwa (cara berbuat, peran terdakwa), akibat yang ditimbulkan atas peran terdakwa

---

<sup>108</sup> Lihat Pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(penderitaan atau kerugian), dan faktor-faktor lain (seperti rasa keadilan).<sup>109</sup>

Dalam hal kasus yang diangkat oleh penulis, Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kedua penuntut umum dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Lombok selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama anak dititip di Lembaga Pada Kementerian Sosial RI cq. Panti Sosial Marsudi Putra Paramita Mataram.

Kemudian berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh JPU, penulis tidak menemui adanya penemuan dan pembuktian terkait perbarengan (*concursum*). Yang mana menurut saksi dan terdakwa pada putusan ini, persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sudah yang ke-5 (lima) kalinya terjadi dan di tempat yang berbeda-beda. Persetubuhan yang ke-4 (empat) dan ke-5 berjarak satu bulan dan persetubuhan yang pertama sampai yang ke-3 tidak terdapat dalam putusan.

---

<sup>109</sup> Diakses dari Siska Trisia, “*Explainer: Bagaimana Proses Penuntutan Perkara Pidana di Indonesia?*”, *Artikel Ilmiah The Conversation*, Juni 2020, <https://ijrs.or.id/explainer-bagaimana-proses-penuntutan-perkara-pidana-di-indonesia/>, pada 22 Juni 2023.

Ketentuan mengenai perbarengan (*concurus*) pada dasarnya ialah suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana. Dalam hal apabila satu orang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana dimana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Concurus sendiri di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 64 sampai dengan Pasal 71.<sup>110</sup>

Gabungan perbuatan (*concurus*) yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, yang pengaturannya diatur dalam Bab VI KUHP sebagai berikut:

- a) *Concurus idealis (eendaadse samenloop)*, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concurus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana yang terberat. Misalnya terjadi pemerkosaan di jalam umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidan penjara 12 tahun menurut Pasal 285, dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat, yaitu 12 tahun penjara.
- b) Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan

---

<sup>110</sup> Dedi Supriadi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concurus (Ketentuan Pasal 65 KUHP) Oleh Hakim Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Putusan Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Amp)", *Jurnal Akrab Juara*, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol. 4 No. 3, Agustus 2019, hlm. 205.

atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Sistem pemberian pidana bagi perbuatan berlanjut menggunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana terberat, dan bilamana berbeda-beda, maka dikenakan ketentuan yang memuat pidana pokok yang terberat.

- c) *Concursus realis (meerdaadse samenloop)* atau perbarengan tindakan jamak, terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).<sup>111</sup>

Kemudian ketentuan terkait *concursus realis* ini terbagi atas beberapa ketentuan sesuai dengan tindak pidananya. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Misalnya A melakukan tiga kejahatan yang masing-masing diancam pidana penjara 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka yang berlaku adalah  $9 \text{ tahun} + (1/3 \times 9) \text{ tahun} = 12 \text{ tahun}$  penjara. Jika A melakukan dua kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun, maka berlaku  $1 \text{ tahun} + 9 \text{ tahun} = 10 \text{ tahun}$  penjara. Tidak dikenakan 9

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

tahun +  $(1/3 \times 9)$  tahun, karena 12 tahun melebihi jumlah maksimum pidana 10 tahun.<sup>112</sup>

Terkait ketentuan ini kemudian disesuaikan dengan kasus yang penulis teliti di mana fakta persidangan sesuai dengan keterangan ibu korban dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa persetubuhan terdakwa dengan korban sudah berulang kali yaitu sebanyak 5 (lima) kali yang bertempat di kos-kosan, di rumah teman korban, dan di tempat penginapan yang disewa. Dari fakta persidangan, penuntut umum seharusnya menyadari terkait *concursum* ini dan turut membuktikannya dalam dakwaan. Kasus pada putusan ini dapat dikaitkan dengan *concursum realis* dan kemudian didakwakan dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang Perlindungan Anak yang mana ancaman pidananya paling lama 15 (lima belas) tahun. Sesuai ketentuan *concursum realis*, kemudian jumlah maksimum pidana tidak lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Dan pada kasus ini ancaman pidana pada Pasal 81 ayat (1) yaitu penjara selama 15 (lima belas) tahun dan dilakukan sebanyak lima kali, maka  $15 \text{ tahun} \times 5$  (karena perbuatan itu berdiri sendiri sebanyak lima kali) = 75 tahun. Karena ini perbuatan pidananya sejenis, maka  $15 \text{ tahun} + (1/3 \times 15) \text{ tahun} = 20 \text{ tahun}$ , maka terdakwa dapat dikenakan ancaman pidana selama 20 tahun. Namun karena pelaku adalah anak, sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka ½ dari 20 tahun adalah 10 tahun.

Penuntut umum kemudian dapat menuntut dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dengan syarat bahwa perbuatan tersebut termasuk *concurus realis* yang dibuktikan dalam dakwaannya.

Kesimpulannya adalah penerapan pidana materiil pada kasus yang penulis teliti ini belum sepenuhnya sesuai sebab dakwaan alternatif pertama dan alternatif ketiga penuntut umum tidak sesuai dengan posisi kasus namun dakwaan alternatif kedua sudah sesuai dengan posisi kasus dan juga memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya *concurus realis* pada tindak pidana yang dilakukan terdakwa yang dapat dibuktikan oleh penuntut umum kemudian dapat menjadi pemberat dalam memberikan tuntutan.